

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE
NOMOR HK.02.02.26B.12.25.1161 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE TAHUN 2025 – 2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ende Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Ende, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Ende memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Ende untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Ende sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua berfungsi sebagai :
- a. Acuan bagi Balai POM di Ende dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Ende.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI ENDE,



EKO AGUS BUDI DARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI ENDE
NOMOR HK.02.02.26B.12.25.1161
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI ENDE
TAHUN 2025 - 2029

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE
TAHUN 2025 - 2029**

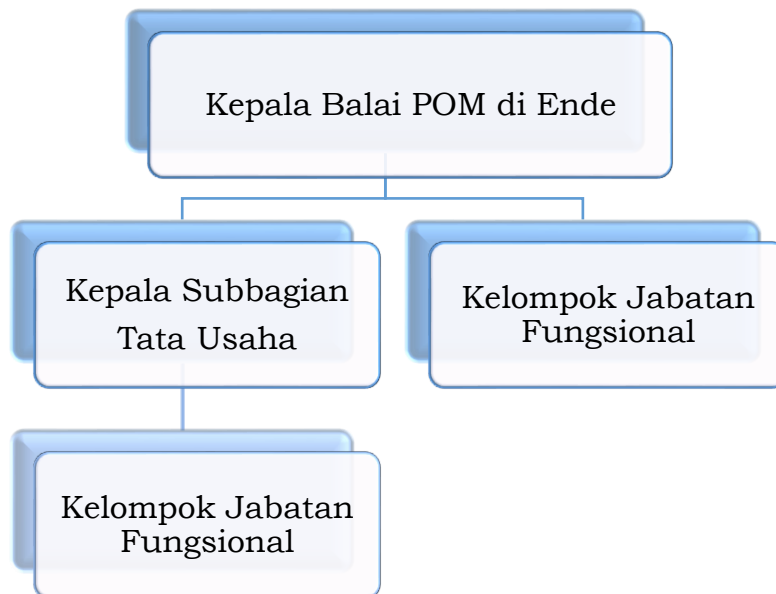
**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Balai POM di Ende merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dimana tugas, fungsi dan kewenangan Balai POM di Ende diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Ende bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai POM di Ende terdiri dari Kepala Balai POM, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai POM di Ende terdapat lima fungsi mencakup Pemeriksaan dan Sertifikasi, Penindakan, Pengujian, Informasi dan Komunikasi serta Tata Usaha.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai POM di Ende

Balai POM di Ende melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Ende yang meliputi Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada.



Gambar 1.2 Wilayah Kerja Balai POM di Ende

Dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Ende menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Balai POM di Ende yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, BPOM termasuk Balai POM di Ende diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Ende berpegang kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

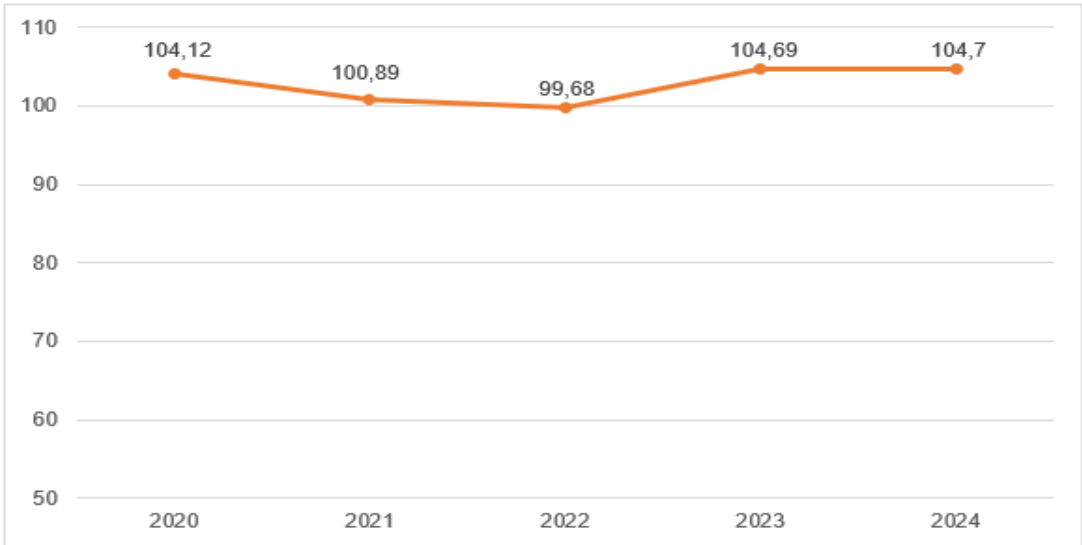
Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Ende untuk periode 2025 - 2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini. Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan

keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

1.1.1 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020 – 2024

Selama 5 (Lima) Tahun terakhir, nilai kinerja Loka POM di Kabupaten Ende periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai POM di Ende selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya agar target-target yang ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode renstra.



Gambar 1.3 Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020 - 2024

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Ende															
IKSK 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	92,85	114,91	92,5	87,76	94,87	93,00	91,70	98,68	93,50	97,40	104,06	97,40	97,50	99,88
IKSK 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	92,59	118,70	92,50	89,74	97,01	93,50	81,82	87,50	94,50	89,87	95,10	90,00	93,44	97,72
IKSK 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00	94,00	92,56	88,00	85,19	96,80	88,5	92,59	104,62	78,00	85,19	109,21	93,50	100,0	106,95
IKSK 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	75,00	93,75	75,00	77,27	103,02	77,00	69,58	90,36	100,00	100,00	100,00	82,61	86,0	103,12
IKSK 5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat										90,00	100,0	111,11	90,00	93,30	103,70
SK2 :Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Ende															
IKSK 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,00
IKSK 7 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Ende	50,00	67,65	135,30	100,0	144,93	144,93	71,00	80,00	112,68	73,00	76,98	105,45	75,00	78,00	110,35
IKSK 8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	93,16	109,60	92,50	101,7	109,89	92,00	98,20	106,74	94,00	99,30	105,61	99,30	98,37	99,66
IKSK 9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	26,67	44,45	45,00	81,82	181,82	60,00	85,00	141,67	72,00	82,61	114,74	85,00	88,00	115,26
IKSK 10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	51,67	70,78	58,49	97,48	166,66	63,00	79,50	1261,9	68,00	73,02	107,38	79,5	73,00	86,29

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 11 Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik							77,00	100,00	129,87	79,00	100,00	126,58	100,00	100,00	100,00
IKSK 12 Presentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minunam serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	100,00	105,26
SK3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Ende															
IKSK 13 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,74	90,93	106,05	90,50	91,51	101,12	91,40	92,43	101,13	92,30	93,75	101,57	94,6	95,67	101,13
SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Ende															
IKK 14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	83,98	93,31	100,0	92,04	92,04	100,0	100,0	100,00	100,0	99,66	99,66	100,0	99,40	99,40
IKSK 15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	92,14	102,38	100,0	93,00	93,00	100,0	100,0	100,00	100,0	98,08	90,08	100,0	97,98	97,98
SK5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Ende															
IKSK 16 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84,00	110	130,95	85,00	145,64	171,33	87,00	85,00	97,70	89,00	94,00	105,62	91,00	97,00	106,59
SK6 Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 17 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP							40,00	42,18	105,45	43,00	76,00	176,74	78,00	83,32	108,10
IKSK 18 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Ende yang optimal							2,25	2,50	111,11	2,50	3,0	120,00	3,0	3,0	120,00

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK7 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 19 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT													89,75	92,80	103,40
SK8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSK 20 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Ende	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IKSK 21 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Ende							80,60	73,230	90,86	82,20	76,10	92,66	77,25	77,81	100,72
IKSK 22 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0									
IKSK 23 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0									
IKSK 24 Nilai Pengelolaan Kearsipan													82,25	87,91	106,49
SK9 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Ende yang berkinerja optimal															
IKSK 25 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Ende	77,00	83,43	108,335	84,00	83,13	98,96	84,50	83,53	98,85	85,00	90,67	106,67	89,86	86,18	95,90
SK10 Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Ende secara akuntabel															
IKSK 26 Nilai Kinerja Anggaran				90,00	89,87	99,86	90,60	90,23	99,59	91,86	89,84	97,86	88,99	92,99	104,49
IKSK 27 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran POM di Kabupaten Ende	90	100	111,11	91	100,0	109,89									
IKSK 28 Nilai Kualitas Pengelola Barang dan Jasa													83,33	100,0	120,0

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 29 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													87,00	94,67	108,82
IKSK 30 Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri													60,00	50,83	84,72

(Sumber: Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024)

Pada periode Tahun 2020 - 2024, Loka POM di Kabupaten Ende memiliki 10 Sasaran Kegiatan (SK) dan 30 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 (SK1) - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT

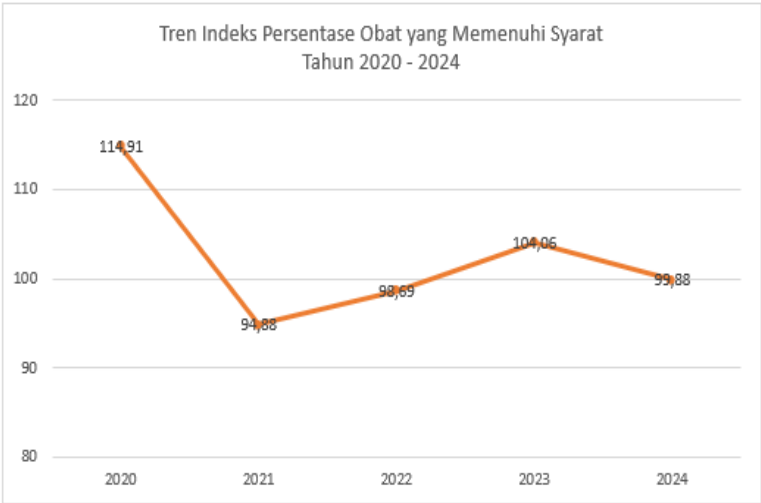
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Ende merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. SK1 memiliki tren capaian kinerja yaitu 86,88% di Tahun 2020; 97,93% di Tahun 2021; 95,29% di Tahun 2022; 104,90% di Tahun 2023 dan 97,28% di Tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan beberapa Indikator Kinerja, sebagai berikut : (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



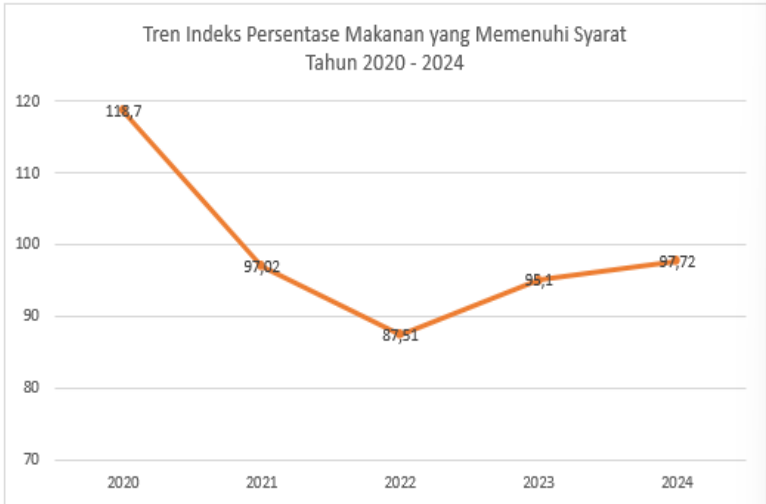
Gambar 1.4 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT Tahun 2020 – 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu : a) meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dalam hal ini PPNS dan Pengadilan serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (evidence based) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis; e) pengabalaisian anggaran melalui

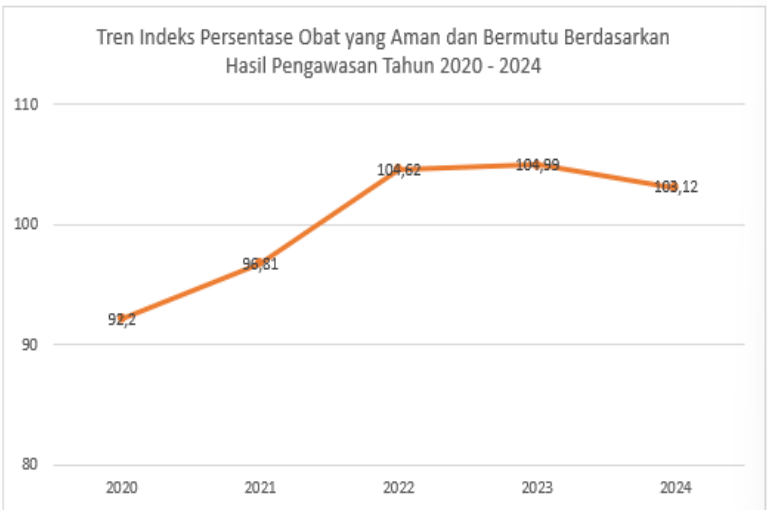
DAK Non fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.



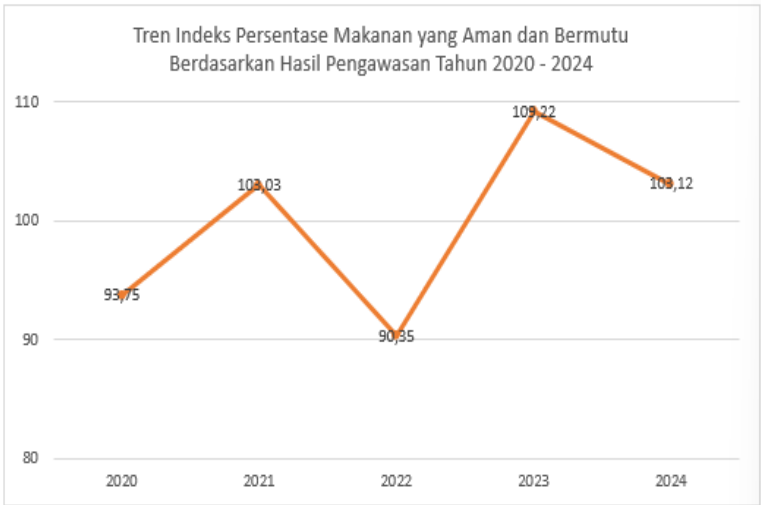
Gambar 1.5 Tren Indeks Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 – 2024



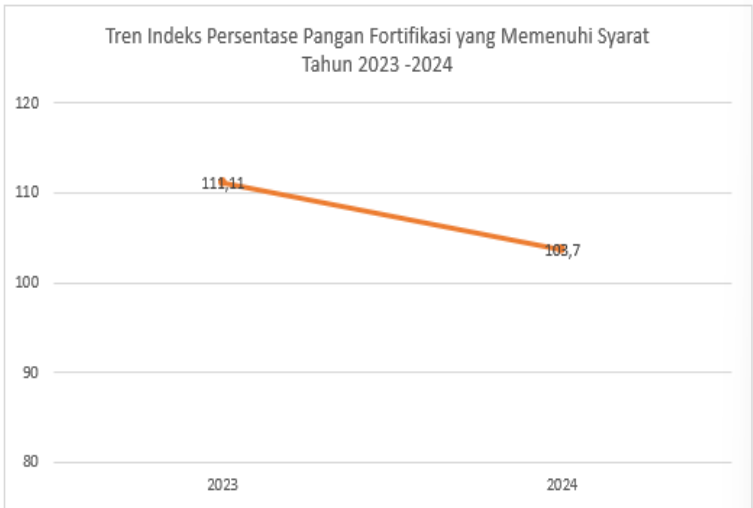
Gambar 1.6 Tren Indeks Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2020 – 2024



Gambar 1.7 Tren Indeks Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 – 2024



Gambar 1.8 Tren Indeks Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 - 2024

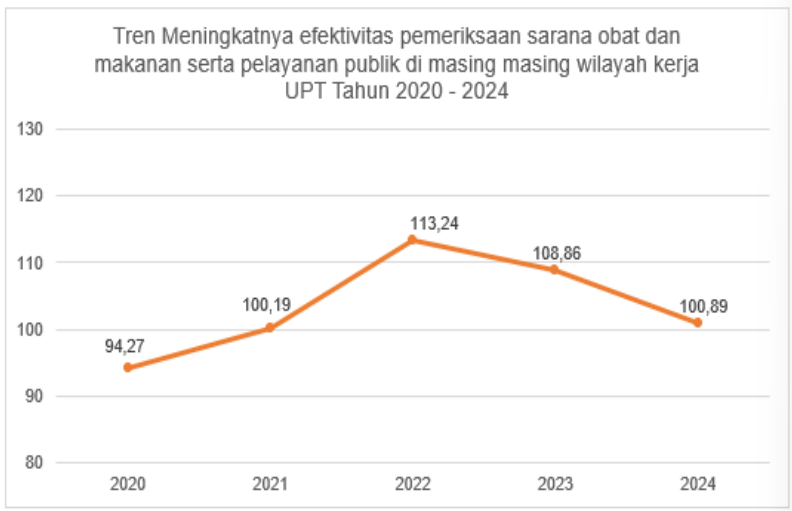


Gambar 1.9 Tren Indeks Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023-2024

2. Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

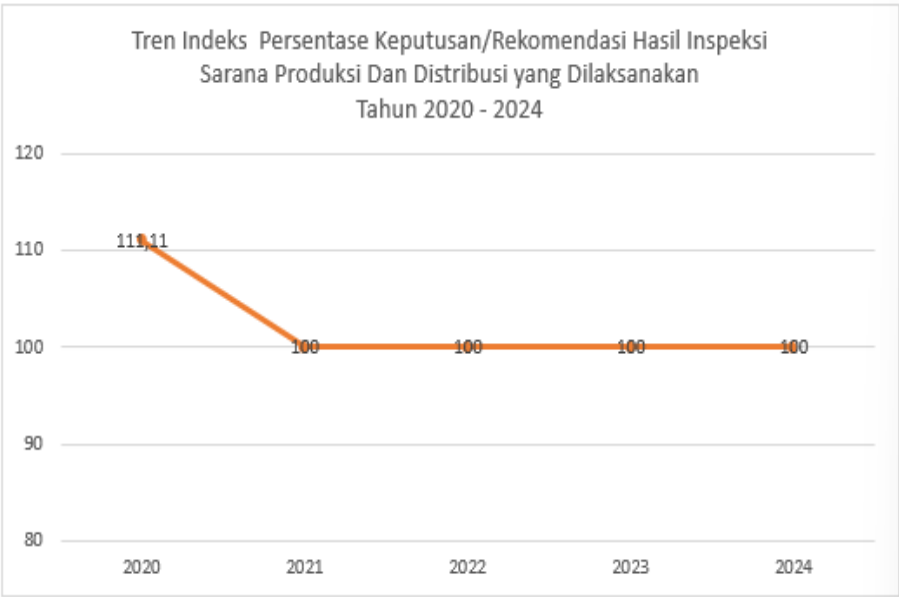
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. SK2 memiliki tren capaian kinerja yaitu 94,27% di Tahun 2020; 100,19% di Tahun 2021; 113,24% di Tahun 2022; 108,86% di Tahun 2023 dan 100,89% di Tahun 2024. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik;

(7) Presentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota.

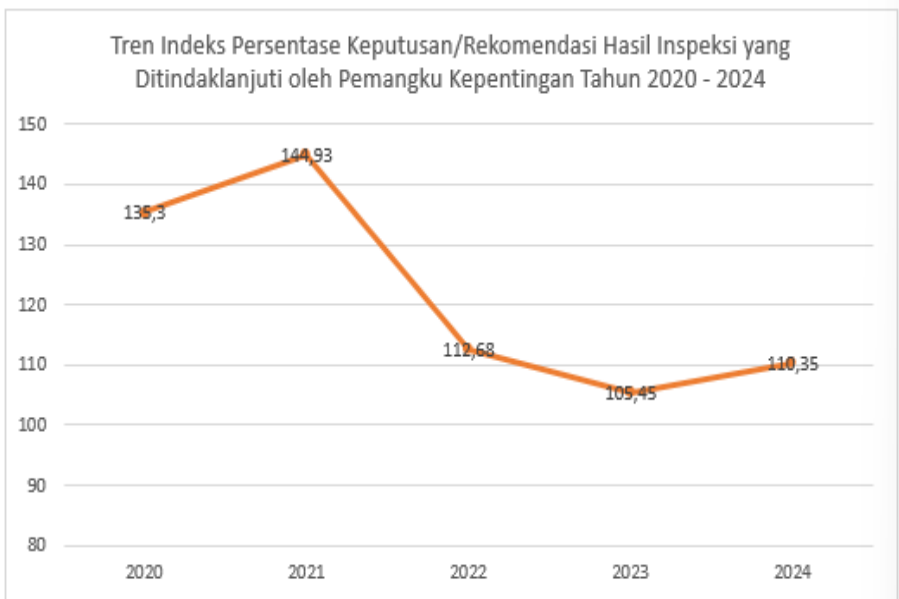


Gambar 1.10 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT Tahun 2020 – 2024

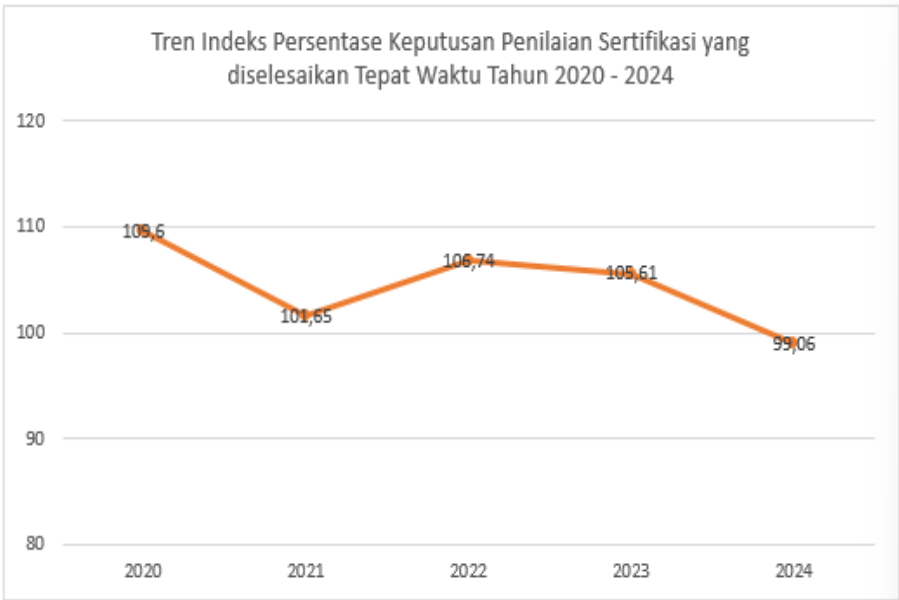
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu : a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; h) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; i) perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal seTahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022; j) bagi UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.



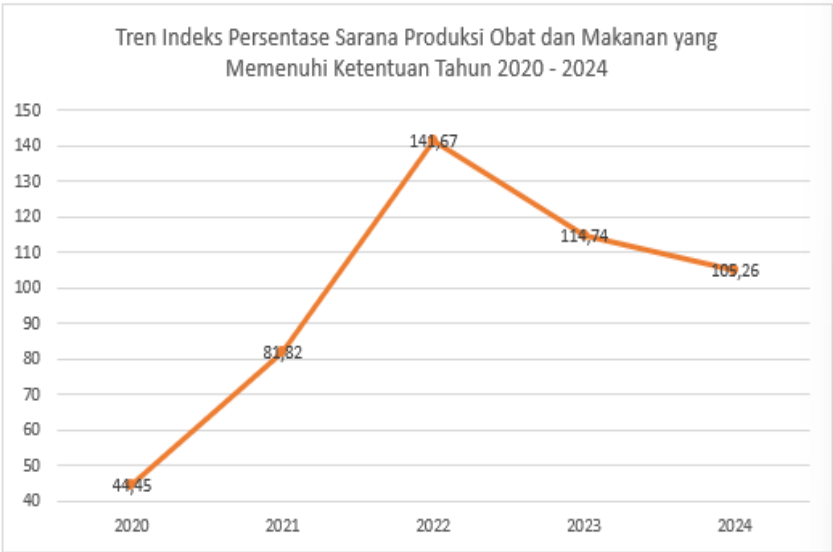
Gambar 1.11 Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang di laksanakan Tahun 2020 – 2024



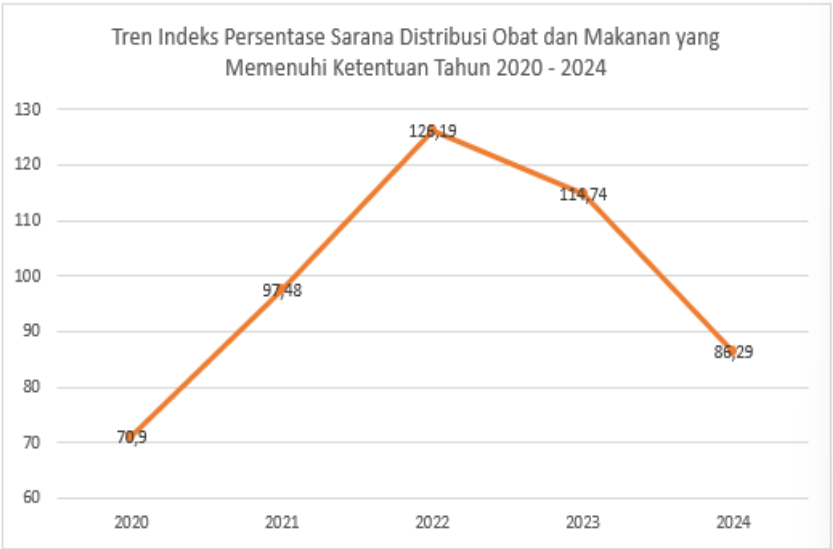
Gambar 1.12 Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020 – 2024



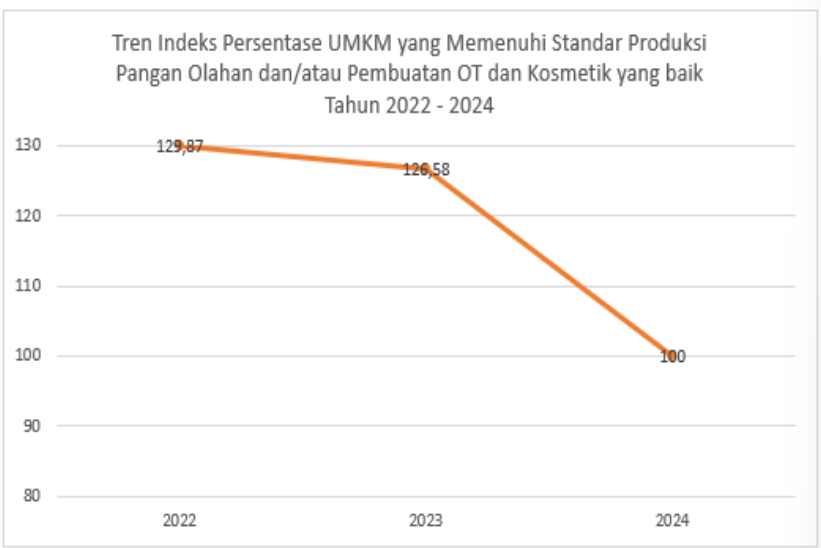
Gambar 1.13 Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 – 2024



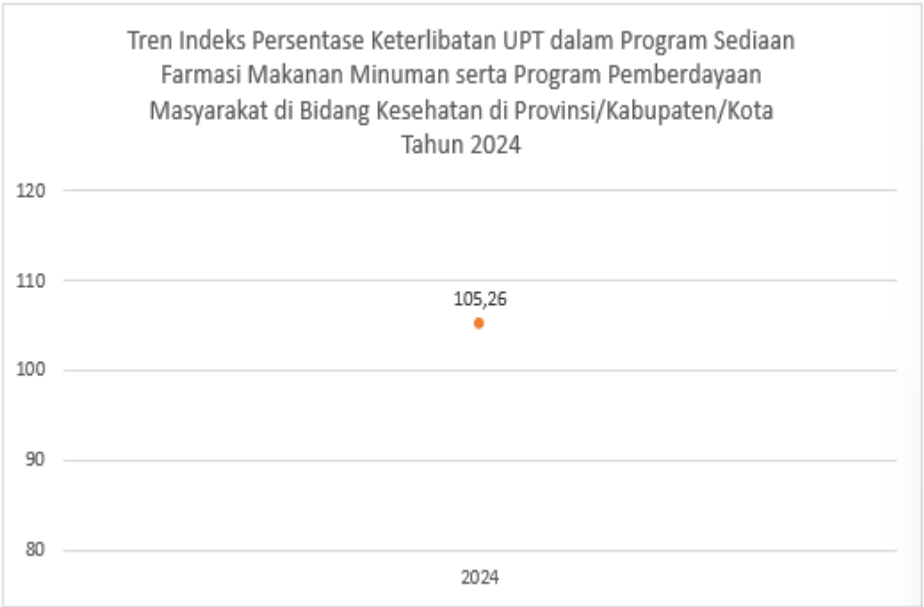
Gambar 1.14 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020 – 2024



Gambar 1.15 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2020 – 2024



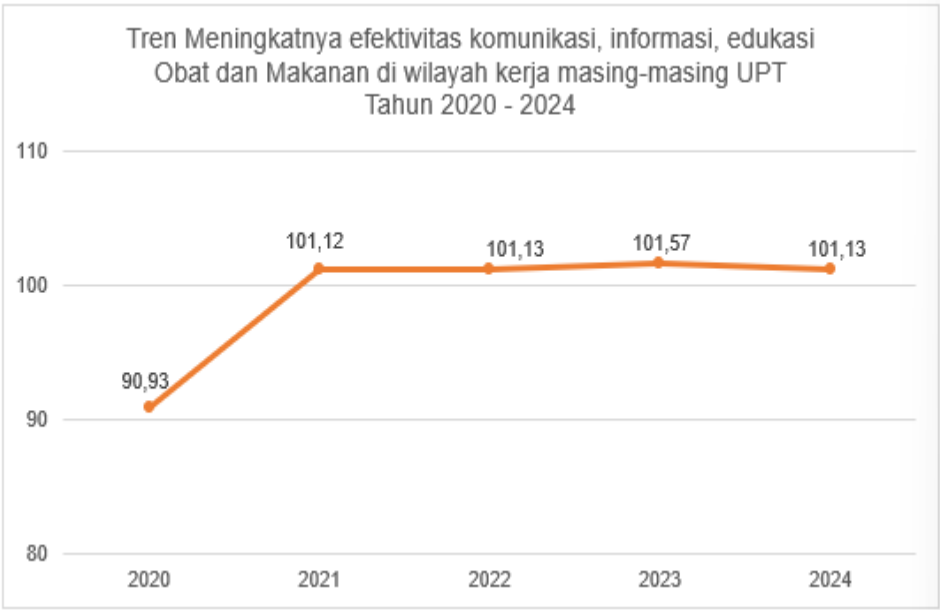
Gambar 1.16 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 – 2024



Gambar 1.17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

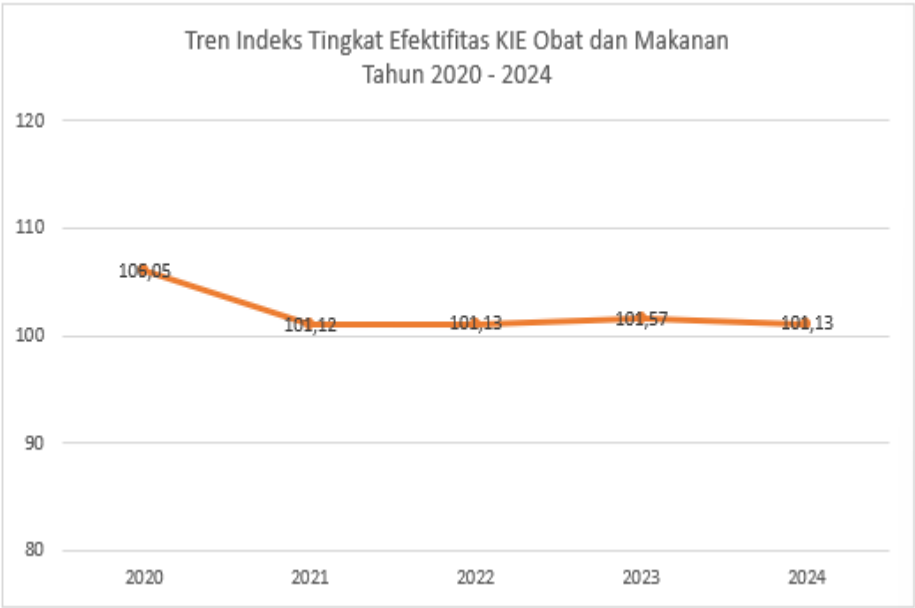
3. Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan merupakan sasaran kegiatan ketiga (SK3) yang diukur dengan indikator yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. SK3 memiliki tren capaian kinerja yaitu 90,93% di Tahun 2020; 101,12% di Tahun 2021; 101,13% di Tahun 2022; 101,57% di Tahun 2023 dan 101,13% di Tahun 2024.



Gambar 1.18 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT Tahun 2020 – 2024

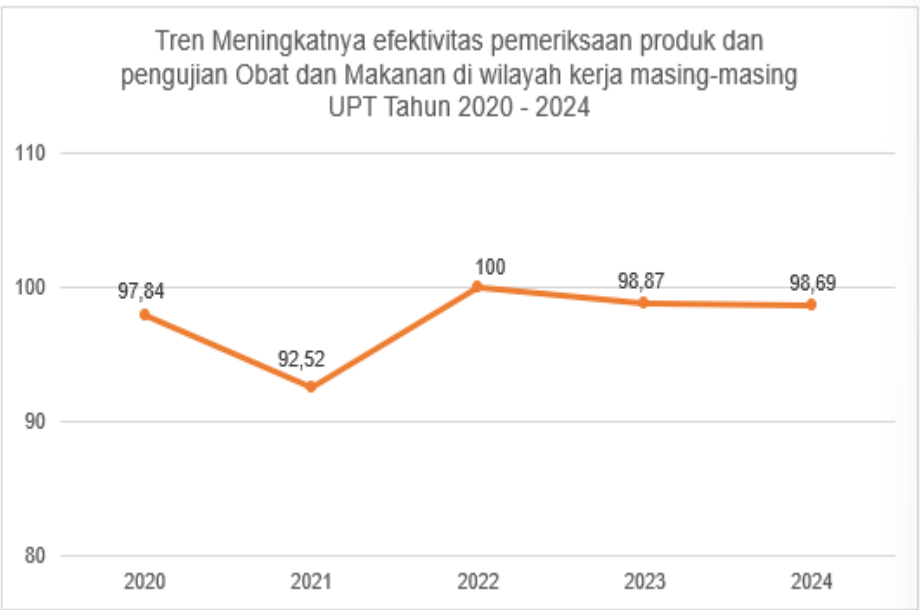
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat.



Gambar 1.19 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024

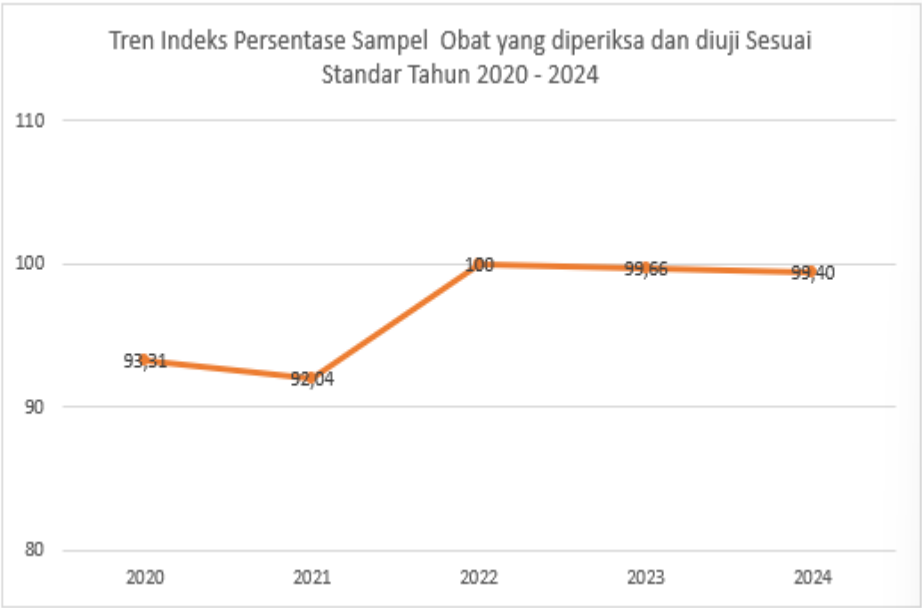
4. Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT (SK 4) yang diukur dengan indikator sebagai berikut : (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. SK4 memiliki tren capaian kinerja yaitu 97,84% di Tahun 2020; 95,52% di Tahun 2021; 100% di Tahun 2022; 98,87% di Tahun 2023 dan 98,69% di Tahun 2024.

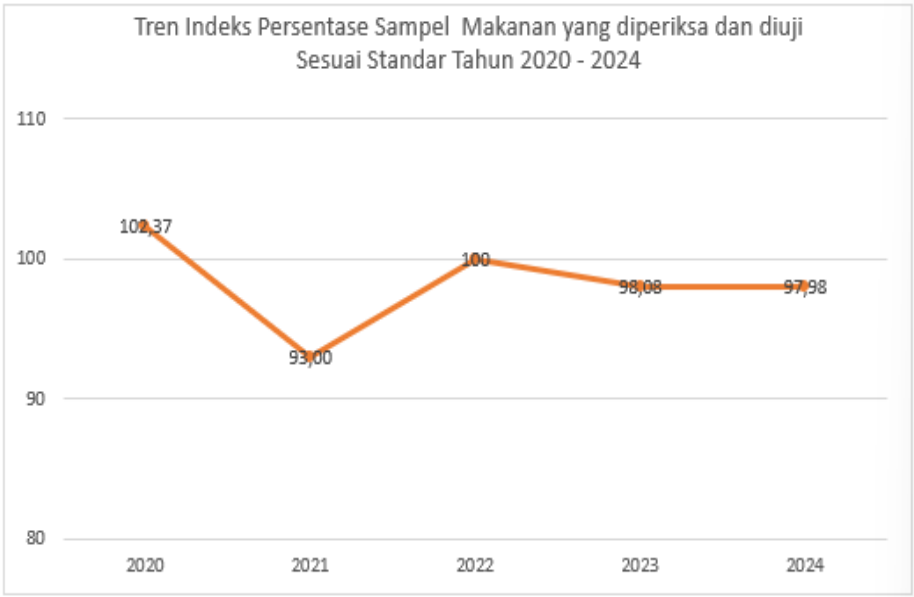


Gambar 1.20 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT Tahun 2020 – 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; c) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; d) pemenuhan standar ruang lingkup, peningkatan kompetensi SDM, peningkatan peralatan laboratorium; dan e) monitoring evaluasi SKL secara berkala.



Gambar 1.21 Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar Tahun 2020–2024



Gambar 1.22 Persentase Sampel Makanan diperiksa dan diuji Sesuai Standar Tahun 2020–2024

5. Sasaran Kegiatan 5 (SK 5) - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT

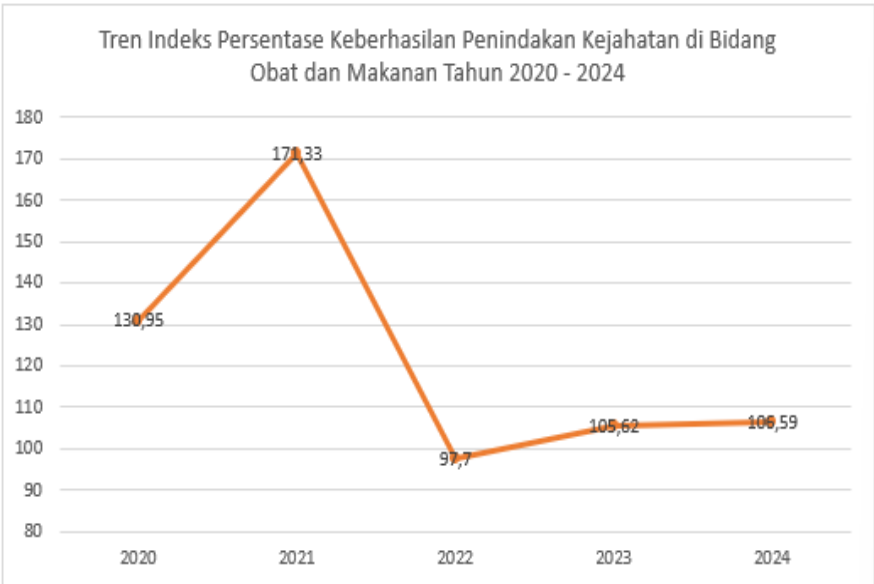
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan menjadi salah satu sasaran kegiatan karena kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam

ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Sehingga Balai POM di Ende memiliki fungsi dalam hal mengatasi dan mengantisipasi tindak kejahatan dalam bidang Obat dan Makanan. SK5 memiliki tren capaian kinerja yaitu 103,95% di Tahun 2020; 120% di Tahun 2021; 97,70% di Tahun 2022; 105,62% di Tahun 2023 dan 106,59% di Tahun 2024. Capaian Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 1.23 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja masing-masing UPT Tahun 2020 – 2024

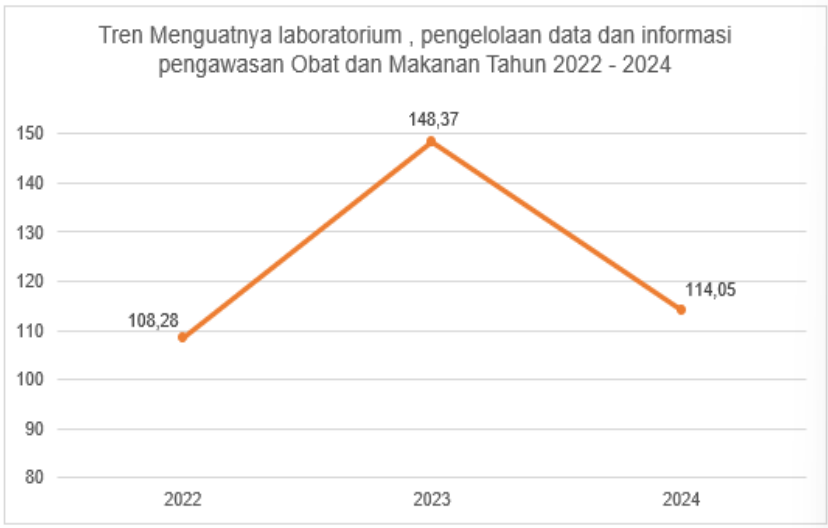
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS Balai POM di Ende dengan mengikuti pelatihan pembentukan PPNS.



Gambar 1.24 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024

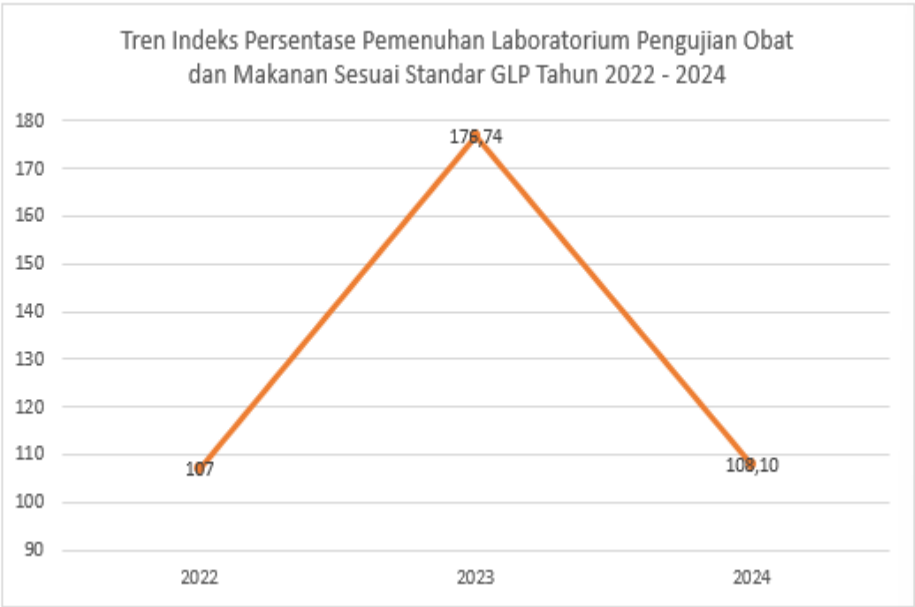
6. Sasaran Kegiatan 6 (SK 6) - Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan merupakan sasaran kegiatan yang capaiannya diukur dengan indikator (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; dan (2) Indeks pengelolaan data dan UPT yang optimal. Sasaran Kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan baru pada Tahun 2022. SK 6 memiliki tren capaian kinerja yaitu 108,28% di Tahun 2022; 148,37% di Tahun 2023; dan 114,05% di Tahun 2024.

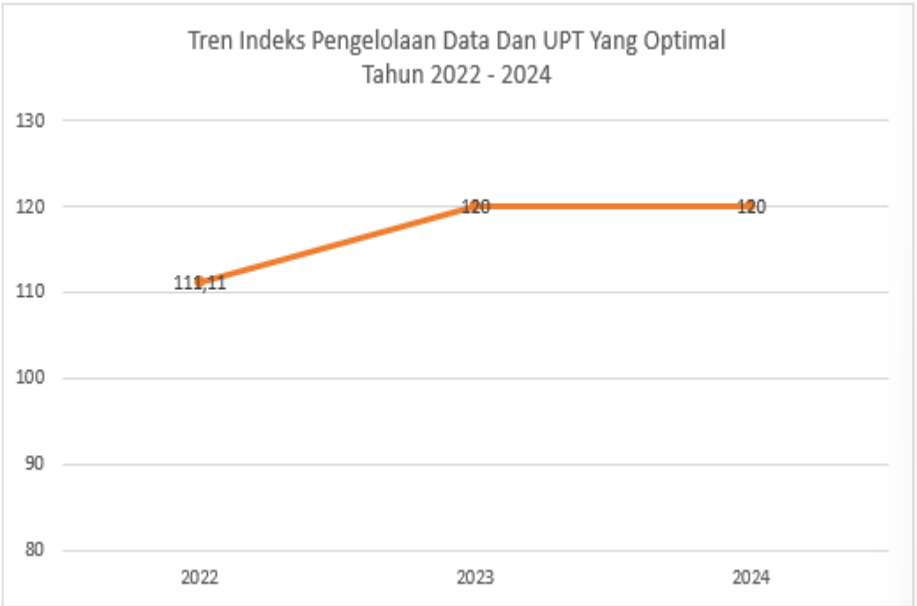


Gambar 1.25 Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 – 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Kegiatan 6 meliputi : 1) Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) Laboratorium; 2) Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium, 3) peningkatan kompetensi SDM Laboratorium; 4) monitoring evaluasi SKL secara berkala; dan 5) Optimalisasi penggunaan email dan dashboard BOC.



Gambar 1.26 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2022 - 2024



Gambar 1.27 Pengelolaan Data Dan UPT Yang Optimal Tahun 2022 - 2024

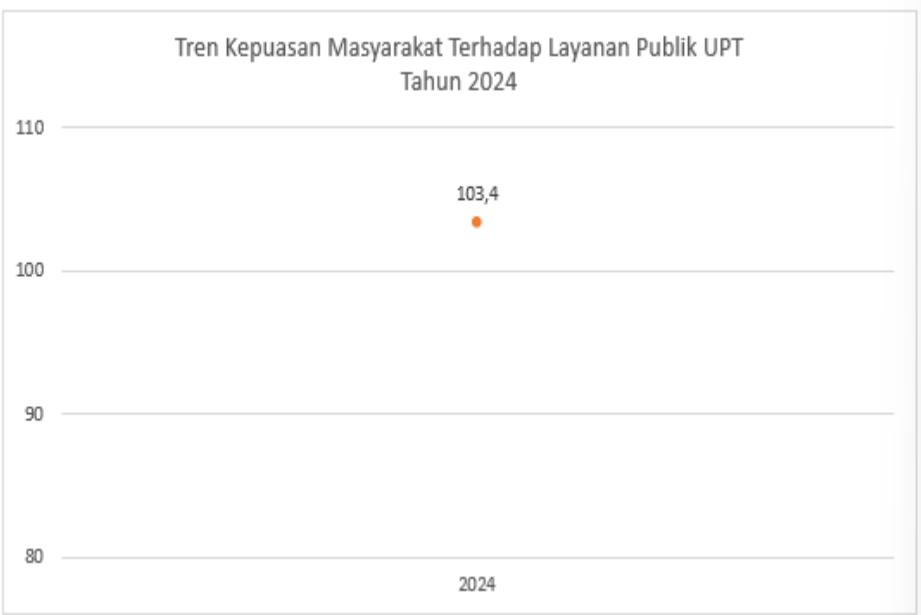
7. Sasaran Kegiatan 7 (SK 7) - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang capaiannya diukur dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layananan Publik UPT. Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran baru yang capaiannya mulai terhitung di Tahun 2024. SK 7 ini memiliki capaian sebesar 103,4%.



Gambar 1.28 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Kegiatan 7 meliputi : 1) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; 2) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; dan 3) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat

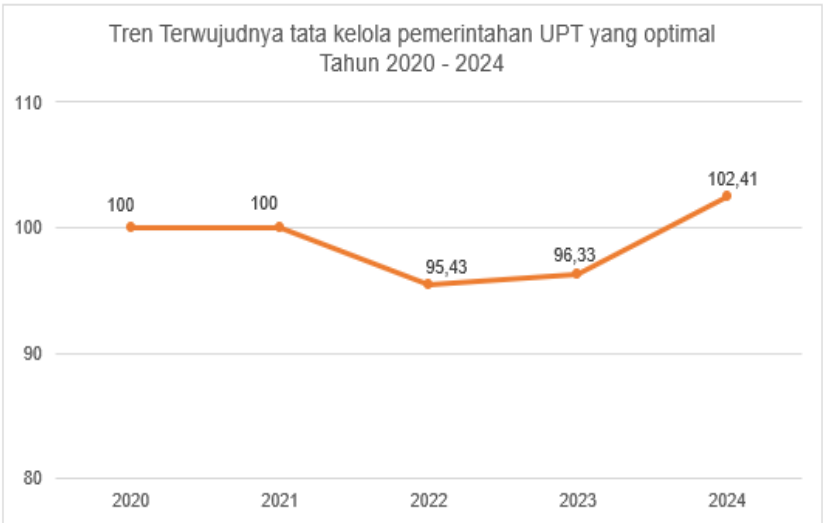


Gambar 1.29 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT Tahun 2024

8. Sasaran Kegiatan 8 (SK 8) - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

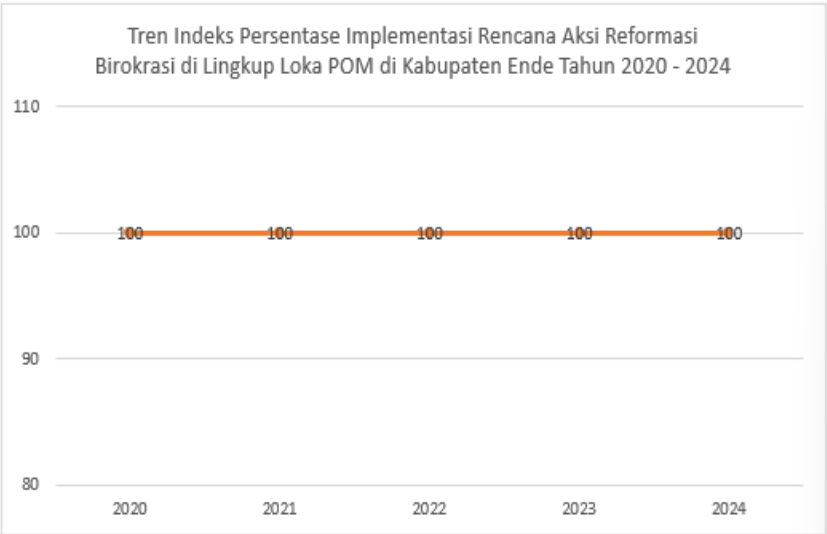
Dalam melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. SK8 memiliki tren capaian kinerja

yaitu 100% di Tahun 2020; 100% di Tahun 2021; 95,43% di Tahun 2022; 96,33% di Tahun 2023 dan 102,41% di Tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini pada Tahun 2020 dan 2021 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Ende (2) Persentase dokumen ketatatusahaan yang di laporkan tepat waktu (3) Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu, pada Tahun 2022 dan 2023 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Ende (2) Nilai Akip UTP, dan pada Tahun 2024 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Ende; (2) Nilai AKIP; dan (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

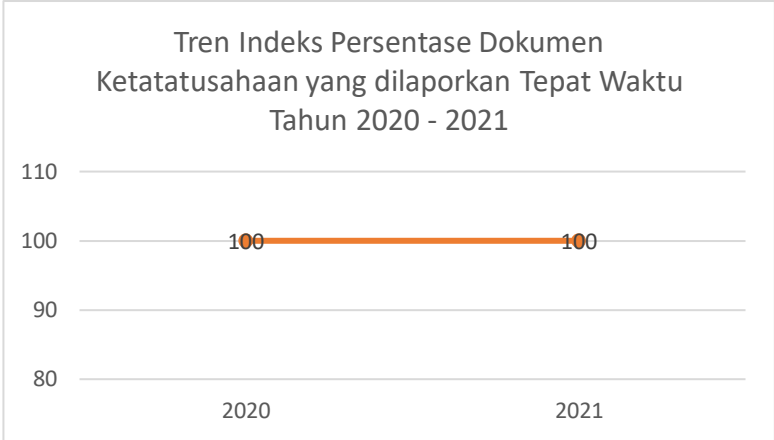


Gambar 1.30 Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal Tahun 2020 – 2024

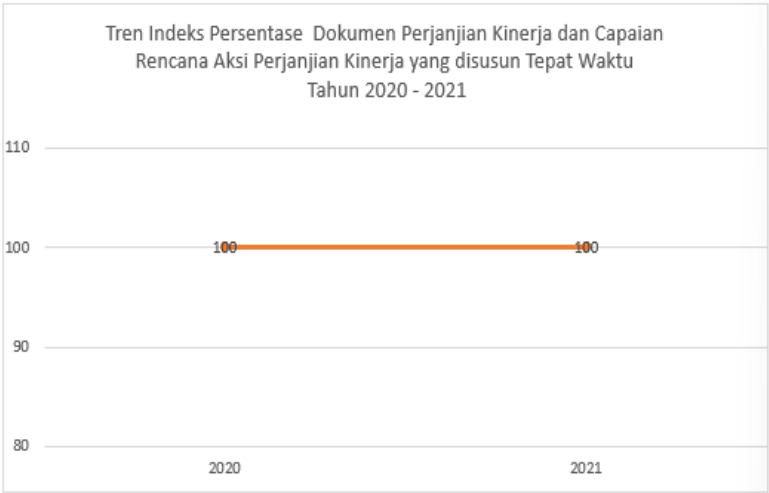
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Kegiatan 8 meliputi : 1) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LKE SAKIP dari KemenPANRB; 2) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja; dan 3) memastikan rencana RB dilaksanakan sesuai dengan target-target yang ditetapkan.



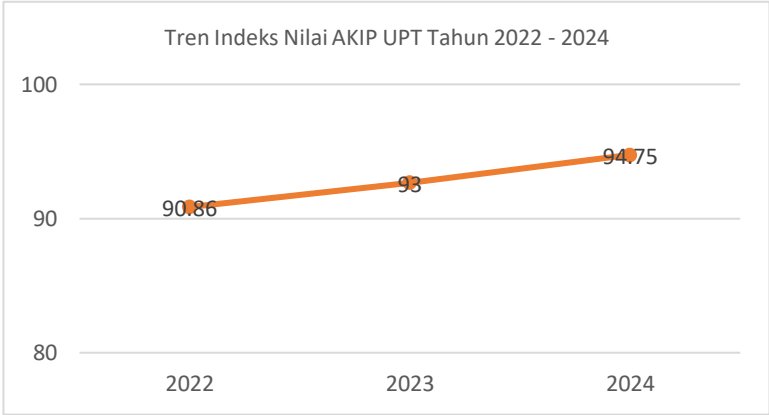
Gambar 1.31 Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020 – 2024



Gambar 1.32 Persentase Dokumen Ketatatusahaan yang dilaporkan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2021



Gambar 1.33 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun Tepat Waktu Tahun 2020 – 2021



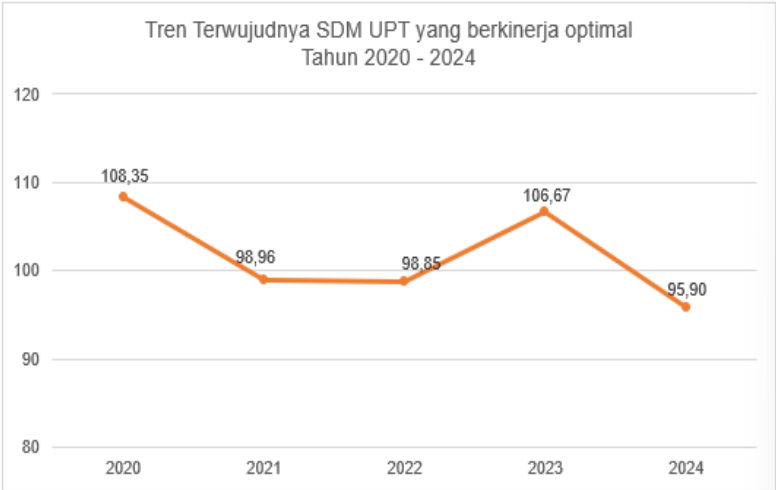
Gambar 1.34 Nilai AKIP UPT Tahun 2022 – 2024



Gambar 1.35 Nilai Pengelolaan Kearsipan Tahun 2024

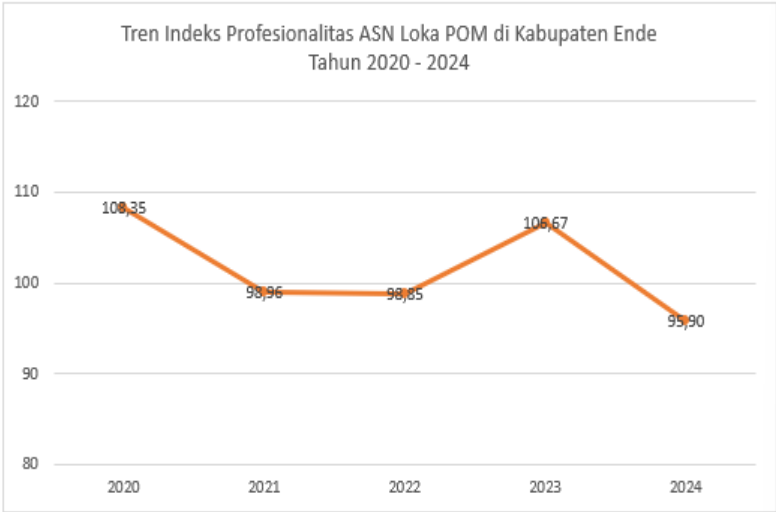
9. Sasaran Kegiatan 9 (SK 9) - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Dalam mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal, peranan SDM sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. SK9 memiliki tren capaian kinerja yaitu 108,35% di Tahun 2020; 98,96% di Tahun 2021; 98,85% di Tahun 2022; 106,67% di Tahun 2023 dan 95,90% di Tahun 2024. Dalam pengukuran sasaran kegiatan ini memperhitungkan satu indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BPOM.



Gambar 1.36 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal Tahun 2020 – 2024

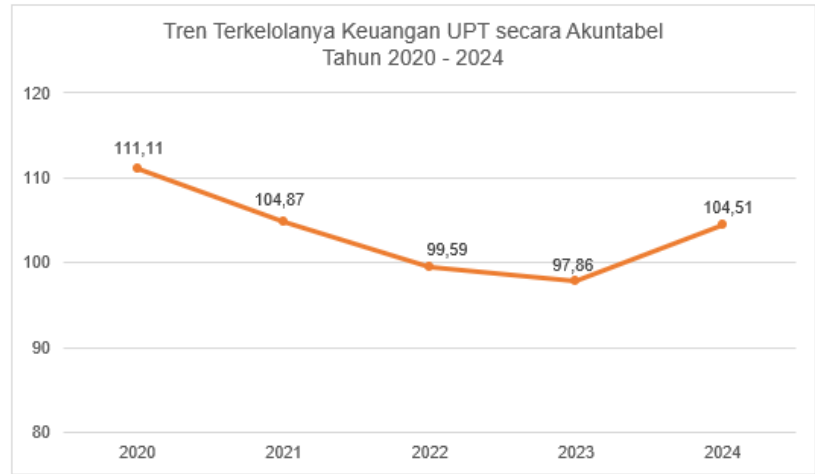
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan ini yaitu : a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; dan d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.



Gambar 1.37 Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020 - 2024

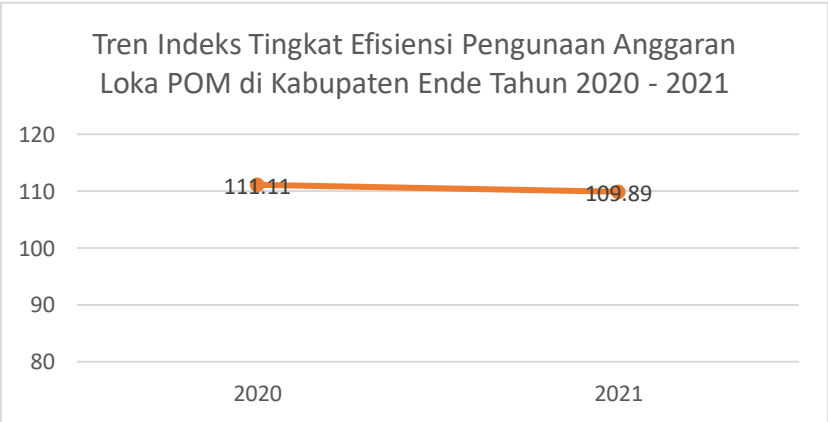
10. Sasaran Kegiatan 10 (SK 10) - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. SK10 memiliki tren capaian kinerja yaitu 111,11% di Tahun 2020; 104,87% di Tahun 2021; 99,59% di Tahun 2022; 97,86% di Tahun 2023 dan 104,51% di Tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur pada Tahun 2020 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Ende, pada Tahun 2021 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Ende, (2) Nilai Kinerja Anggaran, pada Tahun 2022-2023 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Nilai Kinerja Anggaran menggunakan Nilai Kinerja Anggaran, dan pada Tahun 2024 diukur dengan menggunakan indikator : (1) Nilai Kinerja Anggaran (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, (3) Nilai Pengelolaan BMN dan (4) Presentase Penggunaan Produk dalam Negeri.

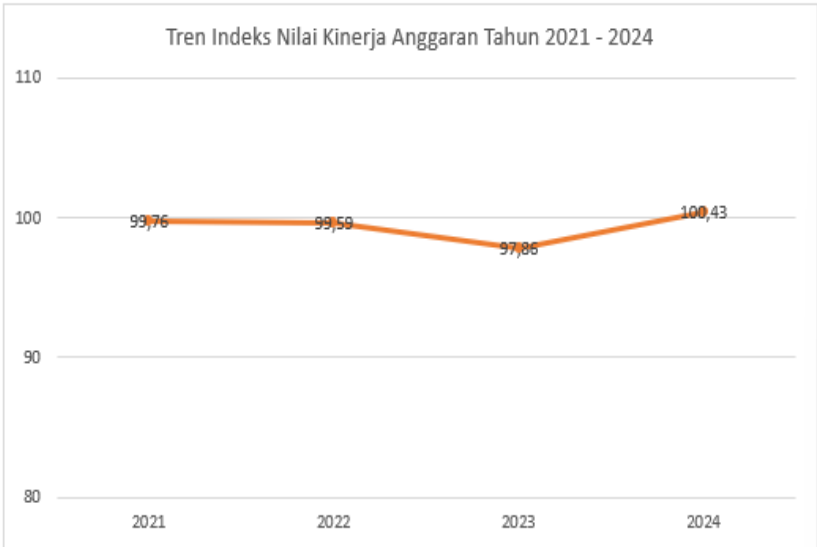


Gambar 1.38 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel Tahun 2020 – 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada sasaran kegiatan ini adalah : 1) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; 2) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat; dan 3) menyusun laporan keuangan satker unaudited dan audited.



Gambar 1.39 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Ende Tahun 2020 - 2021



Gambar 1.40 Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 – 2024



Gambar 1.41 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024



Gambar 1.42 Nilai Pengelolaan BMN Tahun 2024



Gambar 1.43 Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Balai POM di Ende dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dinamis. Lingkungan yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Untuk menghadapi hal ini, Balai POM di Ende dapat menempatkan Masyarakat menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan sistem pengawasan obat dan makanan. Melalui aspirasi masyarakat, Balai POM di Ende dapat menyelenggarakan pelayanan prima yang akuntabel, nyaman, mudah, dan cepat. Aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting, tidak hanya membantu Balai POM di Ende dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat tapi juga memungkinkan Balai POM di Ende untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi termasuk pada isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil dialog bersama antara *stakeholder* dengan Balai POM di Ende dapat diperoleh beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Balai POM di Ende dapat melibatkan *stakeholder* terkait dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan terpadu. Hal ini dibutuhkan karena dalam menjalankan kegiatan pengawasan obat dan makanan dibutuhkan pembinaan dan kordinasi dari Badan POM serta untuk mengatasi keterbatasan anggaran pada instansi pemerintah daerah.
2. *Stakeholder* mengharapkan Balai POM di Ende dapat memberikan tembusan laporan pengawasan obat dan makanan secara rutin. Laporan ini dibutuhkan oleh masing-masing *stakeholder* untuk menilai kondisi keamanan obat dan makanan di wilayahnya serta untuk menyusun kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil terkait keamanan obat dan makanan.
3. Balai POM di Ende diharapkan dapat memberikan sosialisasi,

komunikasi dan edukasi kepada Masyarakat secara lebih luas dan dapat menjangkau daerah rural/pedesaan. Hal ini dibutuhkan mengingat daerah pedesaan memiliki akses informasi yang minim karena kondisi geografis yang sulit maupun kondisi jauh dari pusat informasi.

4. Balai POM di Ende diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih luas dalam proses pendaftaran obat dan makanan. Masyarakat mengharapkan peran Balai POM di Ende disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pelaku usaha. Pengetahuan dan penguasaan teknologi dibutuhkan dalam proses pendaftaran obat dan makanan. Proses pendaftaran yang dilakukan secara digital bagi sebagian Masyarakat dianggap menyulitkan karena keterbatasan kemampuan tersebut.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Memasuki periode renstra lima Tahun ke depan (2025 - 2029), Balai POM di Ende menghadapi sejumlah potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima Tahun yang akan datang, Balai POM di Ende menggunakan analisis SWOT sebagai pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Ende pada periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Ende, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, sehingga dapat merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat. Sehingga analisis SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

1. Komitmen Kepemimpinan yang Baik

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, Balai POM di Ende memiliki komitmen yang baik dengan tidak hanya beradaptasi terhadap tantangan saat ini, tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Sehingga dengan komitmen baik dari kepemimpinan Balai POM di Ende dapat menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan baik infrastruktur, kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi. Kepemimpinan yang baik ini dapat dilihat pencapaian Balai POM di Ende saat masih berstatus sebagai Loka POM di Kabupaten Ende dalam kurun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Peringkat 3 kelompok Loka POM sebagai UPT Berkinerja Terbaik Tahun 2023;
- 2) Penghargaan KPP Pratama Ende dalam dukungan dan Kerjasama yang baik menghimpun penerimaan pajak 2023;

- 3) Peringkat 3 penggunaan KKP terbesar semester I Tahun 2024 di lingkup satker KPPN Ende;
- 4) Peringkat 1 Loka dengan implementasi pengujian terbaik Tahun 2024;
- 5) UPT penyelenggara pelayanan publik dengan indeks pelayanan publik kategori sangat baik;
- 6) Penghargaan UPT Loka sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024;
- 7) 3 Loka POM dengan nilai tertinggi pada Lomba Penerapan Sistem Mutu Good Laboratory Practices Tahun 2024;
- 8) Peringkat ke-3 Terbaik (Pagu Sedang) Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
- 9) Penghargaan dari RRI Ende atas Kerjasama program Tahun 2023;
- 10) Peringkat 2 Satker dengan transaksi KKP terbesar Semester I Tahun 2023;
- 11) Serta penghargaan maupun Kerjasama lainnya.

2. Kolaborasi dengan Lintas Sektor

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan kapasitas pengawasan obat dan makanan serta pertukaran informasi yang lebih luas, Balai POM di Ende telah membangun Kerjasama dengan berbagai pihak meliputi Lembaga pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat dan Lembaga Pendidikan. Melalui Kerjasama dengan berbagai pihak, Balai POM di Ende dapat memastikan kebijakan dan regulasi bidang obat dan makanan dapat diterapkan secara komprehensif.

Kerjasama yang telah dibangun oleh Balai POM di Ende antara lain Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah selama Periode 2020 – 2024 yang meliputi :

- 1) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Ngada;
- 2) Nota Kesepahaman antara BPOM dengan Politeknik St. Wilhelmus Tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Nota Kesepahaman Antara BPOM dengan Universitas Flores Tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kab. Ngada Tentang Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan Obat dan Makanan;
- 5) Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu Di Kabupaten Ende;
- 6) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Nagekeo dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di wilayah Kabupaten Nagekeo;

- 7) Kerjasama dengan Polres Ende dalam penangkapan tersangka DPO di Kota Bone, Sulawesi Selatan.

3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia

Pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Ende didukung oleh jumlah SDM yang memadai. SDM Balai POM di Ende terdiri dari berbagai bidang yang memiliki kompetensi spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Balai POM di Ende mendapatkan penambahan SDM sejumlah 13 orang CPNS di Tahun 2025, sehingga jumlah SDM Balai POM di Ende menjadi 34 Pegawai ASN dan CASN. Hal ini menjadi kekuatan baru bagi Balai POM di Ende untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan

Balai POM di Ende telah menerapkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Teknologi diterapkan berupa penggunaan sistem informasi pelaporan terpadu (SIPT) dalam pelaporan hasil pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, pengawasan iklan serta label/penandaan. Teknologi informasi juga diterapkan dalam penyediaan layanan oleh Balai POM di Ende melalui sistem sertifikasi dan registrasi secara online, serta penggunaan aplikasi BPOM mobile untuk pemantauan dan pelaporan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses ini akan menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mempermudah akses oleh publik.

5. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Balai POM di Ende selalu berupaya untuk aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sekaligus membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Tahun 2025, Balai POM di Ende mendapatkan penambahan SDM sejumlah 13 orang CPNS yang ditempatkan pada berbagai fungsi, yaitu 2 CPNS di bidang pemeriksaan dan sertifikasi, 1 CPNS di bidang penindakan, 2 CPNS di bidang informasi dan komunikasi, 5 CPNS di bidang pengujian, 1 CPNS Analis SDM, 1 CPNS Arsiparis dan 1 CPNS

Pengelola BMN. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan kompetensi antara pegawai baru dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan sehingga berdampak pada kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta tata kelola perkantoran yang dilakukan oleh Balai POM di Ende belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam mengatasi kesenjangan kompetensi ini, pegawai baru perlu mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat menjalankan tugas dengan optimal.

2. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM

Kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan antara Balai Besar/Balai POM dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Balai dengan fasilitas yang kurang lengkap atau usang menghadapi batasan dalam melakukan analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk. Ketidakmerataan ini berisiko menciptakan 'titik lemah' dalam jaringan pengawasan obat dan makanan nasional, karena tidak semua produk mungkin diperiksa dengan standar pengujian yang sama ketatnya sehingga tidak terdeteksi adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat.

Balai POM di Ende memiliki keterbatasan dari segi infrastruktur seperti pemenuhan alat laboratorium, gedung laboratorium serta reagen media. Hal ini berdampak terhadap parameter uji kritis yang tidak bisa dilakukan oleh Balai POM di Ende sehingga mengakibatkan pengujian harus dilakukan oleh laboratorium lain di lingkup Badan POM. Selain itu, standar pelayanan publik (waktu penyelesaian pengujian) berpotensi tidak tercapai atau *overtime*.

3. Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Daerah geografis yang ekstrim di wilayah kerja Balai POM di Ende menyebabkan sulitnya memperoleh tanah datar dengan luas yang cukup untuk melakukan pembangunan kantor. Tanah bangunan yang dimiliki Balai POM di Ende seluas 1.372 m² dan belum memenuhi ketentuan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Luas tanah yang minim mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana Balai POM di Ende, seperti ruang kerja yang sempit dan tidak ergonomis serta luas bangunan laboratorium yang tidak memadai menyebabkan sulitnya melakukan penambahan alat laboratorium. Keterbatasan bangunan juga menyebabkan fasilitas pelayanan publik belum tersedia secara lengkap seperti toilet disabilitas, ruang laktasi, *guiding block* dan mushola. Pengolahan limbah laboratorium sebagai unsur pendukung penerapan *green laboratory*, serta fasilitas penting lainnya seperti ruang arsip, ruang reagen media, ruang barang bukti dan *pantry* masih belum memadai.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

1. Pertumbuhan Usaha Bidang Obat dan Makanan

Perkembangan pasar produk obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Ende memberikan peluang besar untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas. Dinamika pertumbuhan dunia usaha ini juga menjadi momentum bagi Balai POM di Ende untuk memperkuat peran pengawasan sekaligus mendorong pelaku usaha menghasilkan produk yang kompetitif, aman, dan berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) dari 253 unit pada Tahun 2023 menjadi 358 unit pada Tahun 2024, atau meningkat sebesar sekitar 41,5%. Selain itu, jumlah industri pangan juga mengalami kenaikan dari 21 unit pada Tahun 2023 menjadi 25 unit pada Tahun 2024.

Selain itu, penerapan standar Cara Produksi yang Baik seperti CPPOB, CPOTB, dan CPKB membuka peluang penguatan pembinaan terhadap pelaku usaha. Melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen terhadap mutu serta keamanan produk, Balai POM di Ende dapat berperan aktif dalam mendukung terciptanya ekosistem usaha yang patuh regulasi dan berdaya saing tinggi di bidang obat dan makanan.

2. Adaptasi Teknologi pada Proses Bisnis

Penggunaan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan. Adaptasi teknologi membantu Balai POM di Ende meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan publik yang lebih baik, serta memperkuat transparansi dalam menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan. Melalui penerapan sistem komputerisasi, proses administrasi seperti pengumpulan data, pemrosesan informasi, dan penyimpanan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Hal ini mengurangi birokrasi, meminimalkan proses manual yang lambat, serta meningkatkan responsivitas terhadap isu keamanan obat dan makanan, termasuk dalam upaya mitigasi sebelum masalah terjadi. Dengan menerapkan teknologi dan sistem yang terkomputerisasi, Balai POM di Ende dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan.

Selain itu, penerapan teknologi informasi memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Melalui portal atau situs web resmi, Balai POM di Ende dapat menyediakan informasi terkini mengenai kebijakan dan program pengawasan obat dan makanan. Langkah ini memperkuat transparansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Lebih jauh, pemanfaatan platform digital seperti media sosial atau aplikasi seluler juga memungkinkan partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pengawasan. Masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan berkontribusi langsung terhadap pengawasan obat dan makanan di wilayah Ende melalui layanan pengaduan konsumen via *WhatsApp*.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan *Stakeholder*

Balai POM di Ende memiliki peluang yang luas dalam mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian serta industri farmasi dan makanan. Kerjasama antar *stakeholder* dengan Balai POM di Ende akan membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja. Selain itu akan terbentuk hubungan kerjasama yang luas dan membantu menyediakan akses informasi yang lebih luas, sumber daya yang beragam serta berbagi inovasi terkini. Adanya akses berbagi informasi, sumber daya, dan keahlian, maka akan memungkinkan Balai POM di Ende dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Kerjasama antara *stakeholder* dengan Balai POM di Ende juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan. Dengan bekerja sama, instansi pemerintah daerah maupun Balai POM di Ende dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih cepat, lebih murah, dan dengan hasil yang lebih baik. Melalui kolaborasi antar *stakeholder*, penyediaan layanan publik juga dapat ditingkatkan. Kolaborasi antar *stakeholder* memungkinkan penyediaan layanan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Kerjasama antar *stakeholder*/instansi pemerintah akan memfasilitasi pertukaran ide, praktik terbaik, dan pembelajaran organisasi. Dengan bekerja sama, antar *stakeholder* dapat saling menginspirasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

1. Peredaran Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan melalui *E-commerce*

Perkembangan dunia digital saat ini sangatlah pesat dan sangat mempengaruhi semua sektor, termasuk dunia usaha dan sektor ekonomi. Salah satunya sektor usaha yang berbasis digital atau *e-commerce*. *E-commerce* mengalami perkembangan pesat sejak pandemi COVID-19 di Indonesia, dimana pandemi tersebut memicu perubahan perilaku belanja Masyarakat. Perkembangan *e-commerce* juga didorong oleh kemudahan akses, promosi menarik, pengaruh sosial, iklan masif maupun tren yang ada. Perkembangan *e-commerce* memberikan banyak peluang bagi pelaku bisnis. Dimana dengan menggunakan *platform online*, pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan secara lebih luas di berbagai daerah dan mengurangi biaya operasional. Meskipun berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi, namun banyak juga dampak negatif yang signifikan. Salah satunya yaitu peredaran obat dan makanan ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya melalui penjualan daring atau *e-commerce*. Berdasarkan hasil pengawasan BPOM pada Tahun 2024 pada kegiatan intensifikasi pengawasan dan operasi penindakan, BPOM menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan peredaran kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan nilai

temuan lebih dari Rp 8,91 miliar. Sebagian besar kosmetik impor ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya tersebut didistribusikan dan dipromosikan secara online, terutama melalui *e-commerce*. Mayoritas temuan produk kosmetik ilegal merupakan produk impor yang berasal dari Tiongkok, namun ada juga beberapa produk yang berasal dari Korea, Malaysia, Thailand, Filipina, dan India. Sedangkan selama 2023, BPOM menemukan peredaran obat dan makanan tak layak edar di *e-commerce* dengan total 347 ribu tautan produk tanpa izin edar. Tautan yang ditemukan tak memenuhi kriteria telah direkomendasikan ke Kominfo dan idEA untuk di-takedown.

2. Perkembangan Inovasi Produk Obat dan Makanan

Industri obat dan makanan terus bertransformasi dengan adanya inovasi produk yang terus berkembang. Perkembangan teknologi, perubahan tren gaya hidup, serta pergeseran preferensi konsumen telah mendorong para produsen obat dan makanan untuk menciptakan produk yang lebih inovatif, menarik dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Inovasi produk obat dan makanan melibatkan pengembangan konsep seperti bentuk dan rasa baru, bahan dan komposisi baru, metode produksi, dan presentasi yang baru. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, rasa, nilai gizi, keamanan pangan, serta memenuhi kebutuhan gaya hidup yang beragam. Salah satu tantangan yang harus dihadapi Balai POM di Ende pada inovasi produk obat dan makanan yaitu inovasi bahan dan komposisi baru serta cara/metode produksi baru. Penggunaan bahan baru dalam proses produksi obat dan makanan semakin sering dijumpai sebagai bentuk diversifikasi produk dan bahan serta pemanfaatan sumber daya lokal. Seringkali hal ini merupakan upaya pelaku usaha dalam mengenalkan produk yang merepresentasikan daerah asalnya. Namun yang perlu menjadi fokus Balai POM di Ende adalah penggunaan bahan yang tidak boleh digunakan dalam produk obat dan makanan. Bahan yang dilarang penggunaannya telah diatur BPOM dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan. Namun dalam praktiknya, pelaku usaha dimungkinkan tidak mendapat informasi yang memadai tentang peraturan tersebut. Selain bahan pembuatan obat dan makanan, hal lain yang perlu dilakukan pengawasan yaitu metode/cara produksi baru. Seperti proses produksi melalui iradiasi, rekayasa genetika, pengolahan menggunakan tekanan tinggi, pengolahan menggunakan gelombang ultrasonic dan pengolahan menggunakan kejut listrik. Hal yang perlu perhatian BPOM dalam hal inovasi proses pengolahan yaitu apakah proses yang digunakan dapat menjamin keamanan produk yang dihasilkan. Karena berbagai inovasi teknologi pengolahan baru harus melalui serangkaian pengujian untuk dapat disebut efektif. Apabila pengaplikasian teknologi pengolahan baru tidak tepat maka yang dapat terjadi yaitu produk yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi karena terdapat proses yang tidak efektif seperti destruksi mikroba yang tidak efektif pada pengolahan makanan.

3. Penguatan Kelembagaan Lintas Sektoral

Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah merupakan masalah serius yang sering mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas dan tumpang tindih fungsi. Ketika instansi tidak berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, sumber daya tidak dapat digunakan secara optimal dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efisien. Hal tersebut diatas juga dihadapi oleh Balai POM di Ende.

Dalam membangun koordinasi antar instansi, Balai POM di Ende masih perlu menguatkan kelembagaan lintas sektoral agar dapat lebih efektif di seluruh wilayah kerja. Jika hal ini tidak diatasi, akan menghambat kemampuan Balai POM di Ende dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien dan komprehensif. Selain itu panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat.

Beberapa masalah yang ditemui Balai POM di Ende pada beberapa wilayah kerja yaitu kurangnya kesadaran instansi pemerintah daerah mengenai peran dan tugas BPOM sehingga menjadikan tumpang tindih fungsi serta tidak dijalankannya tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu Lembaga pemerintah daerah juga belum memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan sehingga dapat terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan seperti dalam penerbitan izin sarana produksi. Disamping itu, sebagaimana dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Tahun 2024, di wilayah kerja Balai POM Ende yang meliputi 3 kabupaten, hanya 1 pemerintah kabupaten yang telah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) sedangkan 2 pemerintah kabupaten lainnya belum melaksanakan.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan menjadi ancaman serius bagi efektivitas pengawasan yang dilakukan Balai POM di Ende. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat kurang waspada terhadap peredaran produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan, konsumsi obat dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan memperlambat deteksi dini terhadap pelanggaran keamanan pangan dan obat. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, efektivitas pengawasan Balai POM di Ende akan tetap menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan masyarakat dari ancaman obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strength</i> 1. Komitmen Kepemimpinan yang Baik 2. Kolaborasi Lintas Sektor 3. Pemenuhan Sumber Daya Manusia 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan 5. Edukasi dan pemberdayaan Masyarakat	<i>Weakness</i> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Kesenjangan Kapabilitas Laboratorium POM 3. Sarana dan Prasarana Belum Memadai
<i>Opportunities</i> 1. Pertumbuhan Usaha Bidang Obat dan Makanan 2. Adaptasi teknologi pada proses bisnis 3. Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder	<i>Threats</i> 1. Peredaran Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan melalui <i>E-commerce</i> 2. Perkembangan Inovasi Produk Obat dan Makanan 3. Penguatan kelembagaan lintas sektoral perlu diperkuat agar lebih efektif di seluruh wilayah kerja 4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima Tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Balai POM di Ende sesuai dengan Tugas dan fungsinya mendukung Visi BPOM. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

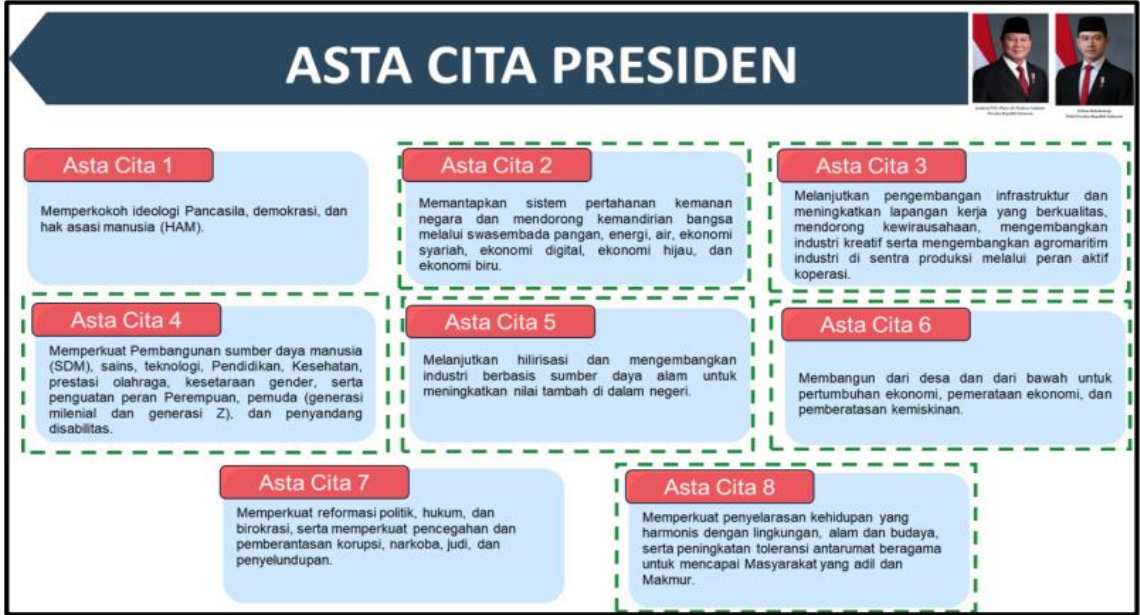
1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat

terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Misi BPOM periode 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan

dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Ende sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM tersebut.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat dan peningkatan kualitas organisasi :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM : Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima : Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai POM di Ende sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Ende, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Ende akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026 - 2029)

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (2026-2029)
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- e. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (2025)

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Ende periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	dan MBG) yang aman dan bermutu	2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator: 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (2026 - 2029) 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (2025)</i>

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Ende

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rendahnya tingkat kepatuhan <i>stakeholder</i> dalam menindaklanjuti rekomendasi/ tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap rekomendasi yang dikeluarkan secara berkala	Tim Pemeriksaan dan Sertifikasi
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/ tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	1. Melakukan edukasi kepada pelaku usaha obat dan makanan melalui kegiatan bimbingan teknis 2. Memberikan surat peringatan dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang diberikan	Tim Pemeriksaan dan Sertifikasi
		Beberapa parameter kritis) tidak dapat dilakukan oleh Balai POM di Ende	1. Bekerja sama dengan Balai Besar POM kupang 2. Melakukan pengajuan pengadaan peralatan lab kepada PPPOMN 3. Meng optimalkan pengadaan reagen dan media sesuai dengan kebutuhan	Tim Pengujian
		Kebocoran informasi pelanggan kepada pihak luar	1. Penanda tanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Balai POM di Ende untuk	Tim Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			menjaga ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi 2. Sosialisasi terkait pelaporan WBS dan Gratifikasi kepada internal Balai POM di Ende dan Masyarakat sekaligus arahan untuk melakukan pelaporan terkait WBS dan gratifikasi melalui aplikasi sang integritas ketika menemukan tindakan kecurangan	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Wilayah kerja Balai POM di Ende berada di wilayah rawan bencana	Menyusun rencana kegiatan berdasarkan informasi terbaru terkait kondisi lapangan yang terdampak bencana alam	Tim Pemeriksaan dan Sertifikasi
		Perbedaan dalam pelaksanaan, pengambilan kesimpulan pemeriksaan sarana dan pengawasan iklan sesuai petugas yang melaksanakan	1. Mengikuti refreshment / pelatihan pengawasan iklan yang dilakukan oleh ke deputian BPOM 2. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan	Tim Pemeriksaan dan Sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingginya berita hoaks/ tidak benar/ tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terkait Obat dan Makanan	Menggunakan media terpercaya (akun resmi media sosial Balai POM di Ende), subsite Balai POM di Ende, media layanan ULPK maupun KIE untuk melakukan KIE kepada masyarakat	Tim Informasi dan Komunikasi
		Ketidakpuasan masyarakat terhadap salah satu/beberapa unsur penilaian pada survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai POM di Ende	1. Menyusun dan melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik 2. Forum Konsultasi Publik dan menindak lanjuti saran/kritik/masukan dari masyarakat	Tim Informasi dan Komunikasi
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Proses sertifikasi sarana dan registrasi produk tidak diselesaikan tepat waktu	1. Melakukan pendampingan pelaku usaha secara intensif 2. Melakukan monitoring terhadap tahapan sertifikasi/ registrasi yang telah dicapai oleh pelaku usaha	Tim Pemeriksaan dan Sertifikasi
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kegagalan Proses penyidikan	Berkoordinasi dan konsultasi dengan Criminal Justice System (CJS) sebelum, selama dan setelah kegiatan pemberkasan serta melaksanakan gelar	Tim Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			kasus/perkara melibatkan Criminal Justice System (CJS)	
		Kegagalan operasi penindakan	target operasi hanya boleh diketahui oleh tim penindakan dan Kepala Balai POM di Ende	Tim Penindakan
		Kalah dalam sidang gugatan praperadilan	Menghubungi <i>stakeholder</i> terkait H-1 pelaksanaan kegiatan operasi penindakan	Tim Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih beredarnya penjualan produk ilegal secara online	1. Melakukan patroli siber 2. Melakukan KIE terkait obat dan makanan aman	Tim Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Segala permasalahan terkait Obat dan Makanan diadukan dan diminta pertanggung jawaban ke Badan POM	1. Melakukan KIE kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi BPOM 2. Pelayanan terkait Obat dan Makanan melalui Mall Pelayanan Publik	Tim Informasi dan Komunikasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Gugatan hukum dari masyarakat yang menjadi objek pengawasan Obat dan Makanan kepada BPOM	1. Peningkatan kompetensi petugas terkait tugas dan fungsi masing-masing 2. Pembekalan lebih intens terutama mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan	Tim Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			makanan	
		Ketidak tertelusuran arsip	Pelaksanaan kearsipan sesuai dengan kearsipan BPOM	Subbagian Tata Usaha
		Keterbatasan gedung, sarana dan prasarana Balai POM di Ende	Berkoordinasi terkait pembangunan gedung, sarana dan prasarana kepada BPOM Pusat terkait.	Subbagian Tata Usaha
		Penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Penanda tangan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Balai POM di Ende untuk menjaga ketidak berpihakan dan kerahasiaan informasi 2. Sosialisasi terkait pelaporan WBS dan Gratifikasi kepada internal Balai POM di Ende dan Masyarakat sekaligus arahan untuk melakukan pelaporan terkait WBS dan gratifikasi melalui aplikasi sang integritas ketika menemukan tindakan kecurangan	Subbagian Tata Usaha

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG : Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM : BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini

bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik : BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan

kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan RPJPN Tahun 2025 - 2045 maupun RPJMN Tahun 2025 - 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara respondif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Ende

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Balai POM di Ende periode 2025-2029, Balai POM di Ende mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
- 2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
- 4) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- 7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Adapun Strategi yang digunakan oleh Balai POM di Ende untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan melalui kolaborasi dengan lintas sektor serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Ende.
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha melalui bimbingan teknis, pendampingan maupun melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelaku usaha.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 5) Peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor.
- 6) Penguatan pengelolaan SDM melalui pengembangan kompetensi, peningkatan sarana prasarana dan kapabilitas laboratorium pengujian, serta pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan pengawasan.
- 7) Penerapan teknologi pada berbagai proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dan anggaran, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi
Balai POM di Ende 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan melalui kolaborasi dengan lintas sektor serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Ende.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .	
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha melalui bimbingan teknis, pendampingan maupun melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelaku usaha.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM melalui pengembangan kompetensi, peningkatan sarana prasarana dan kapabilitas laboratorium pengujian, serta pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan pengawasan.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Penerapan teknologi pada berbagai proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan anggaran, serta perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Ende juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Ende mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Ende mencakup pemeriksaan dan sertifikasi, pendampingan, pengujian, penindakan kejahatan, pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ende, yang meliputi :

1. Percepatan pengadaan barang dan jasa mempertimbangkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri serta Digitalisasi proses pengadaan barang/jasa.
2. Pengelolaan BMN secara tertib dan sesuai ketentuan.
3. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
4. Pengelolaan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan.
5. Pengelolaan belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran.

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan BPOM Periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja yang akan menjadi sasaran kinerja Balai POM di Ende untuk memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Ende. Matriks ini memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Matriks tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Ende Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	SK.1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00	83.25	84.50	85.75	87.00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0	27	28	29	30
		Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	83.00	85.00	86.00	87.00	88.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	93	95	97	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	93.00	93.75	94.50	95.25
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	82	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89.40	90.60	91.80	93.00	94.40
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	58	45,5	52,8	60,3	68,7
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	66,67	100	100	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	SK.2 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
3	SK.3 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.10	86.96	87.83	88.69	89.55
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	2	2	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	SK.4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.00	32.00	48.00	72.00	100.00
5	SK.5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	94	95	96	97
6	SK.6 Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
7	SK.7 Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40	4.45	4.50	4.55	4.60
8	SK.8 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	75.00	75.16	75.33	75.49
		Nilai AKIP UPT BPOM	78.30	78.80	79.25	79.75	80.10
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85	2.90	2.95	3.00	3.03
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	-	-	-	-

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Ende periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Ende 2025-2029
Berdasarkan Program

Program/ Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	9.713,2	10.684,6	11.753,0	12.928,3	14.221,1
Program Dukungan Manajemen	2.230,8	2.453,9	2.699,3	2.969,3	3.266,3
Total	11.944,1	13.138,5	14.452,3	15.897,6	17.487,4

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Ende 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana

Program/ Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	12.265,3	13.138,5	14.452,3	15.897,6	17.487,4
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
Total	12.265,3	13.138,5	14.452,3	15.897,6	17.487,4

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Balai POM di Ende disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Renstra Balai POM di Ende Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan selama lima (5) Tahun. Rencana strategis Tahun 2025-2029 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Balai POM di Ende.

Pelaksanaan Renstra Balai POM di Ende diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Ende 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI ENDE TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Ende									11.944,1	13.138,5	14.452,3	15.897,6	17.487,4	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									9.713,2	10.684,5	11.753,0	12.928,3	14.221,1	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	82.00	83.25	84.50	85.75	87.00						Pemeriksaan dan Pengujian
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Ende	0	27	28	29	30						Pemeriksaan
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	75	77	79	81	83						Pemeriksaan dan Pengujian
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Ende	100	100	100	100	100						Pemeriksaan dan Pengujian

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	85	87	89	92	95						Pemeriksaan dan Pengujian
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Ende	83.00	85.00	86.00	87.00	88.00						Pemeriksaan
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	95	96	97	98	99						Pemeriksaan
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	90	93	95	97	100						Pemeriksaan
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	92.25	93.00	93.75	94.50	95.25						Pemeriksaan
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	75	77	79	82	85						Pemeriksaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Ende	89.40	90.60	91.80	93.00	94.40						Pemeriksaan
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Ende	80	81	82	83	84						Pemeriksaan
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Ende	100	100	100	100	100						Pemeriksaan
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ende	58	45,5	52,8	60,3	68,7						Pengujian
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Ende	33,33	66,67	100	100	100						Infokom

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	0	81	82	83	84						Pemeriksaan dan Pengujian
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Ende	0	35	35	35	35						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Ende	88	88	100	110	115						Pemeriksaan
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Ende	132	135	142	149	157						Pemeriksaan
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Ende	17	18	19	21	23						Pemeriksaan
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Ende	170	193	212	232	256						Pemeriksaan
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Ende	84*	144	144	144	144						Pemeriksaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Ende	1	1	1	1	1						Pemeriksaan
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Ende	1	1	1	1	1						Pengujian
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Ende	1	1	1	1	1						Pengujian
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Ende	0	175	175	175	175						Pemeriksaan dan Pengujian
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Ende											
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ende	100	100	100	100	100						Pemeriksaan
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Ende	1	1	1	1	1						Pemeriksaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya efektivitas KIE		Ende											
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Ende	86.10	86.96	87.83	88.69	89.55						Infokom
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Ende	2	2	2	2	2						Infokom
	3	Jumlah desa pangan aman	Ende	1	1	2	3	3						Infokom
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Ende	1	1	1	1	1						Infokom
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Ende	96	200	240	288	346						Infokom
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Ende	28	10	11	14	15						Infokom
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Ende	2	2	2	2	2						Infokom

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Desa Pangan Aman		Ende	1	1	2	3	3						Infokom
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Ende	1	1	1	1	1						
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Ende											
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Ende	16.00	32.00	48.00	72.00	100.00						Pemeriksaan
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Ende	4	4	4	6	7						Pemeriksaan
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Ende											

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Ende	93	94	95	96	97						Penindakan
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Ende	1	1	1	1	2						Penindakan
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Ende											
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Ende	90	91	92	93	94						Penindakan
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Ende	14	14	15	15	15						Penindakan
	Layanan Publik UPT yang prima		Ende											Infokom
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Ende	4.40	4.45	4.50	4.55	4.60						Infokom
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Ende	34	45	50	51	55						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Ende											
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Ende	0	75.00	75.16	75.33	75.49						TIM Zi
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Ende	78.30	78.80	79.25	79.75	80.10						TIM SAKIP
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Ende	5	5	5	5	5						TIM KEUANGAN
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Ende	2.85	2.90	2.95	3.00	3.03						TIM MANRISK
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Ende	100	-	-	-	-						TIM RB
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Ende	1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Ende	5	6	7	8	9						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Ende	19	0	0	0	0						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Ende						2.230,8	2.453,9	2.699,3	2.969,2	3.266,2	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		Ende	1	1	1	1	1						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Ende	1	1	1	1	1						

Terdapat penurunan target dari Tahun 2025 ke 2026 untuk indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Hal ini dikarenakan Balai POM di Ende mengalami kenaikan/peningkatan status dari Loka menjadi Balai di pertengahan Tahun 2025, sehingga Tools yang digunakan dalam nilai pemenuhan Lab di Tahun 2026-2029 menggunakan Tools Balai/ Laboratorium Tingkat 2.

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ENDE,



EKO AGUS BUDI DARMAWAN